

PEDOMAN TEKNIS

2015

Kpt 05/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 05/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 serta ketentuan Pasal 8 huruf d PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2011, UU 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 2 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 April 2015

- Lamp.: 17 hlm.